

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
TAHUN 2024**



**PT. Bank Perekonomian Rakyat  
POLLUX**

Kantor :  
Jl. Dr. Cipto No. 184 Semarang  
Telp : (024) 8448707 Facs. (024) 8448703  
[www.polluxbank.co.id](http://www.polluxbank.co.id)

**Detail Form E0100**

**Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola**

Kode Komponen	Alamat	Nomor Telepon	Penjelasan Umum	Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola
000100000000	Jalan Dr. Cipto No. 184 Semarang	0248448707	<p>Komposisi dan persyaratan pemegang saham, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR Pollux telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penerapan kepatuhan, Direksi telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT PPSPM, Audit Intern, Integritas Pelaporan Keuangan dan Strategi Anti Fraud. Dari aspek Pemegang Saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi kredit, tidak terdapat pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK dan pemberian kredit telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2 (Baik)	<p>Berdasarkan hasil penilaian sendiri tentang Penerapan Tata Kelola PT BPR Pollux per 31 Desember 2024, maka disimpulkan bahwa nilai komposit BPR Pollux adalah sebesar 2,3 dengan kriteria predikat komposit Baik. Secara keseluruhan bank telah menjalankan tata kelola dengan baik, seperti telah terpenuhinya jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, terpenuhinya Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT PPSPM, Audit Intern, Integritas Pelaporan Keuangan dan Strategi Anti Fraud. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris telah terselenggara secara efektif dan efisien dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Penugasan Audit Eksternal telah dilengkapi dengan Surat Penugasan dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPR telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah menyampaikan laporan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada</p>

**Detail Form E0201**

**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	

Kode Komponen	NIK	Tugas dan Tanggung Jawab
011000000000		<p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank; c. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern; d. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; e. Membuat kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai; f. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank; g. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar; h. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi; i. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Proyek bersifat khusus; 2. Didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan 3. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. j. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. k. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) orang dalam bentuk komite dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. l. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p>
011000000000		<p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank; c. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern; d. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; e. Membuat kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai; f. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank; g. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar; h. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi; i. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Proyek bersifat khusus; 2. Didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan 3. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. j. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. k. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) orang dalam bentuk komite dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. l. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p>

**Detail Form E0202**

**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	<p>1. Merekomendasikan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik R.D. ANTO WIDIYATMOKO dan Rekan dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT. BPR POLLUX untuk Tahun Buku 2024</p> <p>2. Memastikan Bank telah melaksanakan pelatihan penerapan Program APU PPT PPSPM kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan.</p>

Kode Komponen	NIK	Tugas dan Tanggung Jawab
01201000000		<p>a. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. d. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. e. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara. f. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. g. Dewan Komisaris berhak memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. h. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>

01201000000		<p>a. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. c. Dewan Komisaris berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. d. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. e. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara. f. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. g. Dewan Komisaris berhak memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. h. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>
-------------	--	---

**Form E.02.03 - Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	tidak terdapat komite

Kode Komponen	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program	Realisasi	Jumlah Rapat
013301000000	01 (Komite Audit)	tidak ada komite	tidak ada komite	tidak ada komite	
013301000000	01 (Komite Audit)	tidak ada komite	tidak ada komite	tidak ada komite	
013301000000	01 (Komite Audit)	tidak ada komite	tidak ada komite	tidak ada komite	

**Form E.02.04 - Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

<b>Flag Detail</b>	<b>Keterangan Footer</b>
F01	tidak terdapat komite

Kode Komponen	Nama Anggota Komite	NIK	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
013201000000	tidak terdapat komite	1234567	tidak terdapat komite	02 (Jika Menjabat Sebagai Anggota)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	1 (Ya)
013201000000	tidak terdapat komite	1234568	tidak terdapat komite	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	01 (Jika Menjabat Sebagai Ketua)	02 (Jika Menjabat Sebagai Anggota)	00 (Jika Tidak Menjabat)	1 (Ya)
013201000000	tidak terdapat komite	1234569	tidak terdapat komite	01 (Jika Menjabat Sebagai Ketua)	00 (Jika Tidak Menjabat)	02 (Jika Menjabat Sebagai Anggota)	00 (Jika Tidak Menjabat)	00 (Jika Tidak Menjabat)	2 (Tidak)

**Form E.03.02 - Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Komisaris Utama, memiliki saham pada perusahaan lain yaitu PT Pollux Properti Indonesia TBK sebesar 85 % dan pada PT Nakula Investama Indonesia sebesar 99 %.

Kode Komponen	NIK	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
	Anggota Direksi			
042010000000		tidak ada	0	0
042010000000		tidak ada	0	0
042010000000				
	Anggota Dewan Komisaris			
042010000000		PT BPR Pollux	37.38	34.88
042010000000			0	0
042010000000				
	Pemegang Saham			
042010000000		PT BPR Pollux	37.38	34.88
042010000000		PT BPR Pollux	18.62	19.36
042010000000		PT BPR Pollux	22	22.88
042010000000		PT BPR Pollux	22	22.88

**Form E.03.03 - Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Anggota Direksi BPR Pollux tidak terdapat Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain

Kode Komponen	NIK	Nama		Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
	Anggota Direksi				
022010000000		tidak ada			0
022010000000					0
022010000000					0
	Anggota Dewan Komisaris				
022010000000		Nico Purnomo		PT Pollux Properti Indonesia TBK	85
022010000000		Nico Purnomo		PT Nakula Investama Indonesia	99

**Form E.04.01 - Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	masing-masing anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan, sesama anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan, Komisaris Utama memiliki

Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
		I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
	Anggota Direksi			
031010000000		tidak ada	tidak ada	tidak ada
031010000000		tidak ada	tidak ada	tidak ada
031010000000				
	Anggota Dewan Komisaris			
031010000000		tidak ada	tidak ada	tidak ada
031010000000		tidak ada	tidak ada	tidak ada
031010000000				
	Pemegang Saham			
031010000000		ada	ada	ada
031010000000		ada	ada	ada
031010000000		ada	ada	ada
031010000000		ada	ada	ada

**Form E.04.02 - Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	masing-masing anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga, sesama anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga, Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan semua Pemegang Saham

Kode Komponen	NIK	Hubungan Keluarga		
		I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
	Anggota Direksi			
032010000000		tidak ada	tidak ada	tidak ada
032010000000		tidak ada	tidak ada	tidak ada
032010000000				
	Anggota Dewan Komisaris			
032010000000		tidak ada	tidak ada	ada
032010000000		tidak ada	tidak ada	tidak ada
032010000000				
	Pemegang Saham			
032010000000		tidak ada	tidak ada	ada
032010000000		tidak ada	ada	ada
032010000000		tidak ada	ada	ada
032010000000		tidak ada	ada	ada

**Form E.05.00 - Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Fasilitas lain bagi Direksi adalah berupa mobil dinas, tunjangan komunikasi dan Asuransi Kesehatan, sedangkan fasilitas lain untuk Komisaris hanya berupa Asuransi kesehatan.

Kode Komponen	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
611	Gaji	2	450000000	2	294000000
612	Tunjangan	2	12000000	2	0
613	Tantiem	0	0	0	0
614	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
615	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
616	<b>Total Remunerasi</b>		<b>462000000</b>		<b>294000000</b>
620	<b>Fasilitas Lain</b>				
621	Perumahan	0	0	8	0
622	Transportasi	0	0	8	0
623	Asuransi Kesehatan	0	0	8	0
624	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	8	0
625	<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
630	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>462000000</b>		<b>294000000</b>

**Form E.06.00 - Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Flag Detail Keterangan Footer

<b>Kode Komponen</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Perbandingan (a/b)</b>
070100000000	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.52
070200000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.41
070300000000	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.13
070400000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.69
070500000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.68

**Form E.07.01 - Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama periode tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 4 kali.

Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
081010000000	20240405	2	Rencana bisnis , isu strategis, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis BPR
081010000000	20240608	2	Rencana bisnis , isu strategis, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis BPR
081010000000	20241015	2	Rencana bisnis , isu strategis, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis BPR
081010000000	20241202	2	Rencana bisnis , isu strategis, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis BPR

**Form E.07.02 - Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Komisaris Utama berdomisili di luar provinsi, yaitu di Jakarta. Sehingga frekuensi kehadiran (fisik) Ybs selama tahun 2024 tidak ada dan rapat dilakukan secara telekonferensi.

Kode Komponen	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi	
08201000000 0		Nico Purnomo	0	4	100.00
08201000000 0		Dewi Anggreini	0	4	100.00

**Form E.08.00 - Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Selama periode tahun sebelumnya dan tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan internal.

Kode Komponen	Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
		Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
910	Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Telah Diselesaikan		0		0		0		0
912	Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Form E.09.00 - Permasalahan Hukum yang Dihadapi	
Flag Detail	Keterangan Footer
F01	selama periode tahun 2024, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR Pollux

Kode Komponen	Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
		Perdata	Pidana
1001	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
1002	Dalam Proses Penyelesaian	0	0
1003	Total	0	0

**Form E.10.00 - Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Untuk periode tahun 2024 terdapat 5 (lima) transaksi yang mengandung benturan kepentingan dari sebelumnya 7 (tujuh) transaksi, antara lain : sebanyak 3 (tiga) fasilitas kredit pihak terkait dan 2 (dua) sewa menyewa mobil dan gedung. Semua transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kode Komponen	Pihak yang Memiliki Benturan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
110100000000	Po Sun Kok	suami Pemegang Saham		Binarso Hariadi	Direktur Utama		Sewa Gedung BPR	35	telah sesuai dengan prosedur bank
110100000000	Po Sun Kok	suami Pemegang Saham		Binarso Hariadi	Direktur Utama		Sewa Mobil Direksi	11	telah sesuai dengan prosedur bank
110100000000	Harry A Sutopo	Direktur Utama		Binarso Hariadi	Direktur Utama		Fasilitas Kredit	50	telah sesuai dengan prosedur bank
110100000000	Harry A Sutopo	Direktur Utama		Binarso Hariadi	Direktur Utama		Fasilitas Kredit	160	telah sesuai dengan prosedur bank
110100000000	Harry A Sutopo	Direktur Utama		Binarso Hariadi	Direktur Utama		Fasilitas Kredit	150	telah sesuai dengan prosedur bank

**Form E.11.00 - Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	selama periode tahun 2024 hanya terdapat Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial saja.

Kode Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
120100000000	20240404	01 (Kegiatan Sosial)	Dalam rangka peringatan Nuzulul Qur'an tahun 1445 H, BPR Pollux memberikan santunan kepada Yatim, Piatu dan/atau Dhuafa yang secara kolektif di terima oleh Forkom IJK Provinsi Jateng	Yayasan Yatim, Piatu dan/atau Dhuafa	500000
120100000000	20210504	01 (Kegiatan Sosial)	Dalam rangka perayaan HUT RI 2024 Kelurahan Karangtempel Semarang	Kelurahan Karangtempel, Semarang	200000

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Binarso Hariadi, SE., M.Si  
Alamat : Sindoro 2 No. 14 A RT 3 RW 6 Ungaran Barat, Kab. Semarang  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Rinny Listianna, SE  
Alamat : Jl. Yupiter II B-7 RT 7 RW 5 Tembalang, Semarang  
Jabatan : Direktur & Direktur YMFK

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direksi PT BPR Pollux yang berkedudukan di Semarang (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan :

1. Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Pollux Tahun 2024 disusun sesuai kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR;
2. Laporan Transparansi Tata Kelola periode Tahun 2024 telah disusun sesuai kebenaran data.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 April 2025

PT. Bank Perekonomian Rakyat  
**POLLUX**



**Binarso Hariadi, SE., M. Si**  
Direktur Utama

**Rinny Listianna, SE**  
Direktur & Direktur YMFK